


**KEWENANGAN KPPU (KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA)
DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009
TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI

Oleh :

Arif Wahyu Ramadhon

NIM 12220069



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2016

**KEWENANGAN KPPU (KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA)
DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009
TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI

Oleh :

Arif Wahyu Ramadhon

12220069



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**KEWENANGAN KPPU (KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA)
DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009
TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN MASLAHAH MURSALAH**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data dari orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar.

Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, baik secara keseluruhan ataupun sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 23 Agustus 2016

Penulis



Arif Wahyu Ramadhon

NIM 12220069

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Arif Wahyu Ramadhon NIM :
12220069 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**KEWENANGAN KPPU (KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA)
DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009
TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN MASLAHAH MURSALAH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 23 Agustus 2016

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syari'ah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag

NIP. 196910241995031003

Dosen Pembimbing,

Iffaty Nasy'ah, M.H.

NIP. 197606082009012007



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "B" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533
Website: <http://svariah.uin-malang.ac.id> E-mail: Syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Arif Wahyu Ramadhon
Nim : 12220069
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah M.H.
Judul Skripsi : Kewenangan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) Dalam Tinjauan Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan *Maslahah Mursalah*

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 13 Juni 2016	Perbaikan revisi Proposal	
2	Senin, 20 Juni 2016	BAB I	
3	Rabu, 24 Juli 2016	Revisi BAB I	
4	Selasa, 29 Juli 2016	BAB II	
5	Senin, 25 Juli 2016	Revisi BAB II	
6	Kamis, 28 Juli 2016	BAB III	
7	Senin, 1 Agustus 2016	Revisi BAB III	
8	Kamis, 11 Agustus 2016	BAB IV, dan Abstrak	
9	Kamis, 18 Agustus 2016	Revisi BAB IV dan Abstrak	
10	Selasa, 23 Agustus 2016	ACC Skripsi	

Mengetahui, dan Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP. 196910241995031003

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Arif Wahyu Ramadhon NIM: 12220069, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

KEWENANGAN KPPU (KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA) DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 DAN MASLAHAH MURSALAH


Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Dewan Penguji:

- 1 Dra. Jundiani, S.H., M.Hum
NIP. 196509041999032001
- 2 Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP. 197606082009012007
- 3 Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP. 196910241995031003



Ketua



Sekretaris



Penguji Utama

Malang, 13 September 2016
Dekan



Dr. H. Roibin, M.HI
NIP. 1968090200031002

MOTTO

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ
 الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اُخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اُخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ
 أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا
 اُخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), Maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi Keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang Telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, Karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkann itu dengan kehendak-Nya. dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.

(QS. Al-Baqarah (2) : 213)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas karunia dan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini membahas mengenai kewenangan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dalam tinjauan Undang-Undang No 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan *Maslahah Mursalah*.

Atas terselesainya penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.Hi., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Mohammad Nur Yasin, S.H., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Iffaty Nasyi'ah S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis. Terima kasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Segenap majelis penguji, yaitu Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. selaku ketua majelis penguji, Iffaty Nasyi'ah S.H., M.H. selaku sekretaris majelis penguji dan Dr. H. Mohammad Nur Yasin S.H., M.Ag., selaku penguji utama majelis penguji. Terimakasih banyak peneliti haturkan atas waktu yang telah dilimpahkan untuk bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran,

mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.

7. Kepada kedua orang tua serta keluarga yang telah banyak memberikan dukungan baik yang bersifat materi dan imateri sehingga membuat penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Segenap sahabat-sahabat Hukum Bisnis Syariah angkatan 2012 yang selalu menemani dan merasakan perjuangan bersama dari awal sampai akhir dan atas dukungan para sahabat pula, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga apa yang telah kami peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi kami pribadi. Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 23 Agustus 2016

Penulis,

Arif Wahyu Ramadhan

NIM 12220069

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

B. Konsonan

1	Tidak ditambahkan	ض	DI
ب	B	ط	Th
ث	T	ظ	Dh
ث	Ts	ع	‘ (koma menghadap keatas)
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	هـ	H
ص	Sh	ي	Y

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya دون	menjadi dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong (aw) = و	misalnya قول	menjadi qawlun
Diftong (ay) = ي	misalnya خير	menjadi khayrun

D. Ta’ Marbûthah (ة)

Ta’ Marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al-risâlatli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan “*t*” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang Dan *Lafadh al-Jalalah*

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh *jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan pada (*idhafah*) maka dihilangkan, perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allah kâna wa mâ lam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'assa wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya.

Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
BUKTI KONSULTASI SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
ABSTRACK	xvi
ملخص البحث.....	xvii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Konseptual.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Penelitian Terdahulu	17
H. Sistematika Pembahasan	22
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	24
A. KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA BERDASARKAN UU NO. 5 TAHUN 1999	24
1. Latar Belakang Lahirnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha	24
2. Status dan Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	26

3. Peran KPPU	27
4. Tugas dan Wewenang KPPU.....	29
B. Pendekatan Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pada Umumnya	32
C. Konsep Kekuasaan Kehakiman.....	36
1. Pengertian Kekuasaan Kehakiman	36
2. Hierarkis Peraturan Perundang-undangan dan Pemisahan Kekuasaan...	36
D. Konsep Lembaga Negara	37
1. Lembaga Negara Bantu.....	38
E. Teori Asas dalam Peraturan Perundang-Undangan	40
F. Teori Hukum Progresif	41
G. Konsep <i>Maslahah Mursalah</i>	42
1. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>	42
2. Dasar Hukum	44
3. Syarat <i>Maslahah Mursalah</i>	45
4. Tingkatan <i>Maslahah Mursalah</i>	46
5. Macam-macam <i>Maslahah</i>	48
6. Kehujjahan <i>Maslahah Mursalah</i>	50
7. Ulama yang Menolak Menjadikan <i>Maslahah Mursalah</i> Sebagai Hujjah	51
BAB III	
PEMBAHASAN	53
A. Kewenangan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dalam Tinjauan Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman	54
B. Kewenangan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dalam Penyelesaian Sengketa Persaingan Usaha dan Monopoli Tinjauan <i>Maslahah Mursalah</i>	66
BAB IV	75
PENUTUP	75
A. KESIMPULAN	75
B. SARAN	79
DAFTAR PUSTAKA	80

ABSTRAK

Arif Wahyu Ramadhon, 12220069, 2016, *Kewenangan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) Dalam Tinjauan Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Dan Masalah Mursalah*. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah M.H.

Kata Kunci : KPPU, Kewenangan, Kekuasaan Kehakiman, *Masalah Mursalah*.

KPPU merupakan lembaga negara bantu yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa persaingan usaha dan monopoli. Sebagai lembaga semi peradilan Kewenangan KPPU yang termuat dalam Pasal 36 UU Antimonopoli dinilai berbenturan dengan UU Kekuasaan Kehakiman yang termuat dalam Pasal 10 (ayat 1), Pasal 12 (ayat 1) dan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Fokus masalah dari penelitian ini yaitu tentang *conflick of norm* (konflik undang-undang) antara ketentuan UU Antimonopoli dan UU Kekuasaan Kehakiman. Menggunakan rumusan masalah bagaimana kekuatan yuridis kewenangan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dalam tinjauan Undang Undang kekuasaan kehakiman dan Bagaimana tinjauan *masalah mursalah* terhadap kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam penyelesaian sengketa persaingan usaha dan monopoli.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian hukum normatif atau penelitian pustaka (*Library research*). Kemudian pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen yang dalam hal ini disebut dengan bahan hukum dan analisis data bersifat deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewenangan KPPU sebagai lembaga semi Peradilan dinilai telah memiliki kekuatan yuridis. Berdasarkan teori asas perundang-undangan maka Undang-Undang Anti Monopoli merupakan *Lex Specialis* dan UU Kekuasaan Kehakiman merupakan *legi Generali*, oleh karena itu ketentuan Undang-Undang Anti Monopoli dapat mengesampingkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dan menurut *masalah mursalah*, ada beberapa *kemaslahatan* yang dapat dirasakan dari kewenangan KPPU oleh masyarakat umum namun tidak ada dalil *syara'* yang jelas menunjukkan kebolehan akan itu, karena pada dasarnya KPPU merupakan perihal baru yang belum ada *Nash*-nya.

ABSTRACT

Arif Wahyu Ramadhon, 12220069, 2016, *Authority of KPPU (Business Competition Supervisory Commission) In a Review of Law No 48 of 2009 on Judicial Power and Maslahah Mursalah*. Thesis, Department of Syariah Business Law, Faculty of Sharia, Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Iffaty Nasyi'ah S.H. M.H.

Keywords: Commission, Authority, Judicial Authority, *Maslahah Mursalah*.

KPPU (business competition supervisory commission) an auxiliary state agency formed to resolve competition and monopoly disputes. as a semi-judicial institutions, authority of the Commission contained in Article 36 law of anti-monopoly assessed to collide with the law of Judicial Power that contained in Article 10 (clause 1), Article 12 (clause 1) and Article 25 clause (2) on Law of Judicial Authority.

The focus of this research is the problem of conflict of norm. Among the provisions of the Anti Monopoly Law and the Judicial Power Law. using a formulation of the problem of how the power of judicial authority of the KPPU (Business Competition Supervisory Commission) in a review of the Law of judicial authorities and How *mursalah maslahah* review the powers of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in resolving disputes competition and monopoly.

Research methods used in this study include the type of normative legal research or research library (Library research). Then the approach used is statute approach, and the conceptual approach. Source data used are secondary data is data obtained through the information that is already written in the form of documents in this case referred to the legal materials and descriptive qualitative data analysis. The research concluded that the authority of the Commission as an institution semi Justice judged to have had judicial powers.

Based on the principles of the theory of law, the Anti-Monopoly Law is *Lex Specialis* and the Judicial Power is a *legi Generali*, therefore, the provisions of the Anti Monopoly Act can override the Judicial Power Act. And according to *maslahah mursalah*, there is some benefit that can be felt from the authority of the Commission by the general public but no arguments of Personality 'is clearly shown skill will it, because basically the Commission constitute a new subject yet its *Nash*.

ملخص البحث

عارف وحي رمضان, 12220069, " سلطة هيئة مشرف منافسة التجارة في نظرة قانون رقم 48 سنة 2009 في أمر سلطة القضاة و مصلحة المرسله ". بحث جامعي, بقسم الحكم الإقتصاد الإسلامي في كلية الشريعة بجامعة مولانا لك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانخ, المشرف: عفة نشيعة الماجستر.

الكلمة الرئيسية: هيئة مشرف منافسة التجارة, السلطة, سلطة القضاة, المصلحة المرسله

هيئة مشرف منافسة التجارة هي مساعد مؤسسة الدولة تقام لتحليل نزاع منافسة التجارة و الاحتكار. كهيئة شبه القضائية وردت سلطة هيئة مشرف منافسة التجارة في قانون مضاد للاحتكار مقالة تختلف بقانون سلطة القضاة وردت في قانون سلطة القضاة مقالة 10 (آية 1) ومقالة 12 (آية 1) ومقالة 25 (آية 2). الغاية من هذا البحث هي عن إختلاف القانون بين تقرير قانون مضاد للاحتكار و قانون سلطة القضاة.. لذلك, للكاتب مسألتان, الأول, كيف قوة العدل سلطة هيئة مشرف منافسة التجارة في نظرة قانون رقم 48 سنة 2009 في أمر سلطة القضاة؟, الثاني, كيف سلطة هيئة مشرف منافسة التجارة علي تحليل نزاع منافسة التجارة و الاحتكار في نظرة مصلحة المرسله؟

استخدم الباحث في هذا البحث منهج المكتبي بالتهج إ لي القانون والخيال. ومصدر البيانات التي استخدمت في هذا البحث البيانات الثانوية وهي البيانات التي تنال من الإعلانات في شكل الوثائقية و تحلل بالوصفي الكيفي.

استنبط الباحث أنّ سلطة هيئة مشرف منافسة التجارة كهيئة شبه القضائية تعتبر لها قوة العدل. بواسطة نظرية أساس القانون فقانون مضاد للاحتكار هو قانون خاص و قانون سلطة القضاة هو قانون عام, فلذلك تخلص قانون مضاد للاحتكار من قانون سلطة القضاة. وفي نظرة مصلحة المرسله تشعر المجتمع بعض المصالح من سلطة هيئة مشرف منافسة التجارة بل ليس هناك دليل شرعي علي جوازها بحجة أن سلطة هيئة مشرف منافسة التجارة لم توجد نصها.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, dunia bisnis atau usaha kini telah berkembang pesat dan menimbulkan kecenderungan globalisasi perekonomian. Perkembangan ini sejatinya menimbulkan tantangan baru yang dihadapi dalam dunia usaha dan tak luput juga dapat memicu persaingan diantara para pelaku usaha guna mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

Di masa transisi saat ini masih banyak peraturan perundang-undangan yang menjadi sebab timbulnya iklim persaingan usaha tidak sehat.¹ Bahkan di beberapa perundang-undangan memberi kesempatan kepada para pelaku usaha untuk berperilaku antipersaingan (*anticompetitive behavior*).²

Peraturan perundang-undangan anti monopoli merupakan kebutuhan mendesak yang diperlukan ketika pembangunan ekonomi mulai berbau monopolistik, sementara itu pelaku usaha yang antipersaingan semakin sulit dikendalikan. Diharapkan dengan adanya undang-undang anti monopoli dan persaingan usaha akan dapat mengatur serta menertibkan perilaku dan batasan pelaku usaha dalam memainkan bisnisnya agar tidak berpotensi menghambat persaingan usaha serta merusak mekanisme pasar.³

Implementasi nilai-nilai peraturan agar terjaga pelaksanaannya berjalan secara efektif sesuai dengan asas dan tujuannya, maka sangatlah perlu untuk dibentuk lembaga khusus. Dalam Undang-Undang Anti Monopoli lembaga khusus yang dimaksud adalah KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha).

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan suatu lembaga independen yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain.

Kewenangan KPPU sebagai lembaga pengawas pesaingan usaha dan monopoli

¹ Suhari dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Prakktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), hal. 8.

² Suhari dan Mohammad Taufik Makaro,

³ Achmad sauki, *Masalah Persaingan Usaha di Indonesia*, (paper pada seminar Fakultas Ekonomi UI : Jakarta, November, 1998) hal. 12.

tertuang dalam Undang-Undang Anti Monopoli yang mana terdapat dalam Pasal 36, secara lengkap kewenangan yang dimiliki Komisi Pengawas Persaingan Usaha meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:⁴

1. Menerima laporan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
3. Melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai hasil dari penelitiannya;
4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
6. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e, dan f pasal ini, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;

⁴ Suyud Margono. *Hukum Anti Monopoli*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2009) h.147.

8. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
9. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
10. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian dipihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
11. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
12. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administrasi kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Sejatinya kewenangan yang diterima oleh KPPU dinilai sangat berlebihan karena melihat status KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) yang merupakan lembaga independen yang menjalankan fungsinya secara campuran yaitu fungsi regulasi, fungsi administrasi, dan fungsi semi-peradilan sekaligus⁵. Berdasarkan kewenangan tersebut KPPU menjalankan fungsinya yaitu untuk mengatasi dan juga memutus sengketa persaingan usaha tidak sehat dan monopoli, bahkan KPPU dalam prakteknya telah memutuskan sanksi tidak hanya administrasi, bahkan pidana. Baik itu pidana tambahan maupun pidana pokok, Walaupun dalam UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha dan Monopoli

⁵ Jimly Ashidqi, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Gramedia : Jakarta, 2007) h. 23.

dalam Pasal 36 ayat (12) disebutkan bahwa KPPU hanya berwenang untuk menjatuhkan sanksi administrasi saja, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha dan Monopoli ini terdapat inkonsistensi.

Contoh keputusan KPPU terkait pidana adalah putusan KPPU No.06/KPPU-I/2005 tentang perkara tender proyek Multi Years di Riau dalam putusannya terbukti bahwa adanya pelanggaran Pasal 22 merupakan golongan tindak pidana dan dapat di jauhi sanksi pidana, oleh karenanya KPPU menghukum terlapor PT. Waskita Karya untuk membayar denda sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).⁶

Kewenangan KPPU tersebut seakan memberikan status dan kedudukan yang sama dengan badan Peradilan. Pasal 10 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.*" Pasal 12 (ayat 1) juga mengatakan bahwa "*Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain.*" Pasal 25 ayat (2) "*Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang*

⁶ Suharsil dan Muhammad Taufik Makaraao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010) h. 211.

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 juga menyebutkan dalam ayat (1) *kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.* (2) *kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.*

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat konflik hukum (*Conflict of Norm*) antara kewenangan yang diterima oleh KPPU dalam UU Anti Monopoli dengan Kewenangan yang diterima oleh Peradilan berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Di dalam Al-Qur'an kewenangan suatu lembaga negara disebutkan dalam Surat al-Baqarah ayat 213;

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ
النَّاسِ فِي مَا اختلفُوا فِيهِ وَمَا اختلفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَعِيًّا بَيْنَهُمْ
فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اختلفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

Artinya : Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah

berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkann itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.⁷

Ayat tersebut menerangkan bahwa sebuah lembaga hendaknya bersatu untuk menghindari konflik yang menyebabkan perpecahan antara satu dengan yang lain. Maka dari itu, dalam sebuah lembaga hendaknya selalu menjunjung persatuan dan kesatuan organisasi. Tidak dipungkiri juga bagi lembaga Peradilan dan lembaga-lembaga di bawahnya yang khususnya menangani persengketaan persaingan usaha dan monopoli. UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha dan Monopoli seakan-akan memeberikan kewenangan penuh kepada KPPU, melihat permasalahan tersebut alangkah baiknya jika ditelaah lanjut apakah kewenangan penuh KPPU tersebut memberikan *masalah* kepada seluruh umat.

Oleh karenanya peneliti memiliki pandangan bahwa pentingnya kajian tentang kewenangan penuh KPPU dalam UU No 5 Tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha Tidak dan monopoli terhadap UU Kekuasaan Kehakiman dan tinjauanya berdasarkan *Maslahah Mursalah* sehingga peniliti memberikan judul penelitiannya.

KEWENANGAN KPPU DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN MASLAHAH MURSALAH

⁷ Q.S.al-Baqarah (2): 213.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diangkat beberapa rumusan masalah untuk dijadikan pokok pembahasan dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana kekuatan yuridis kewenangan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) di tinjau dari kekuasaan kehakiman ?
2. Bagaimana tinjauan *masalah mursalah* terhadap kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam penyelesaian sengketa persaingan usaha dan monopoli ?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisa kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha dan Monopoli terhadap Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Mengetahui kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam penyelesaian sengketa persaingan usaha dan monopoli tinjauan *masalah mursalah*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap wawasan keilmuan bagi mahasiswa hukum bisnis syariah khususnya, dan bagi

mahasiswa pada umumnya. Dalam bidang persaingan usaha dan monopoli dan juga kelembagaan KPPU, mengingat KPPU merupakan badan yang memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan mampu berguna bagi para penegak hukum dalam sengketa persaingan usaha dan monopoli sehingga dalam pemberian wewenang secara penuh oleh KPPU berdampak positif dan berjalan dengan efisien.

E. Definisi Konseptual

1. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 1 *“kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”*
2. Kewenangan adalah kekuasaan untuk menentukan (memutuskan) sesuatu.⁸ Kewenangan yang dimaksud adalah kekuasaan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
3. KPPU adalah *komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.* (Pasal 1 ayat 18) UU No. 5 Tahun 1999

⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h.743.

Tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Monopoli. Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga diwujudkan dalam Keputusan Presiden No 75 Tahun 1999, Pasal 1 (ayat 1) dengan Keputusan Presiden ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut dengan Komisi. (ayat 2) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain.⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan penelitian hukum normatif, sehingga disini penulis lebih menekankan kepada kajian pustaka (*library research*), yaitu penelitian hukum yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum dalam hukum positif.¹⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi fokus pembahasan yaitu berkaitan dengan kekuatan yuridis kewenangan penuh KPPU dan konflik perundang-undangan dan Tinjauan *Maslahah Mursalah*.

⁹Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

¹⁰Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia, 2004) h.26.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang penulis lakukan, menyesuaikan dengan jenis penelitian yang digunakan, jelas bahwa disini penulis merupakan penelitian hukum normatif sehingga pendekatan yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:¹¹

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Berkaitan dengan penelitian ini, penulis menganalisis sekaligus menelaah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan pendekatan perundang-undangan ini peneliti bisa mempelajari kesesuaian antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan Undnag-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hasil dari itu semua akan membangun sebuah argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi yakni Kewenangan penuh KPPU (komisis pengawas persaingan usaha).
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) menelaah konsep yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama. Dalam pembahasan penelitian ini, penulis akan menggunakan *masalah mursalah* sebagai salah satu pisau analisis, dengan

¹¹ Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Press, 2013), h. 41.

menarik benang merah antara isu hukum yang peneliti angkat yaitu berkaitan dengan kewenangan KPPU (komisi pengawas persaingan usaha) dalam penjatuhan hukuman yang dikaji berdasarkan konsep *masalah mursalah*.

3. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah bahan hukum sekunder yaitu bahan yang diperoleh dari informasi yang telah tertulis dalam bentuk dokumen. Dimana bahan hukum itu dibedakan menjadi tiga bagian, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer merupakan data penelitian yang menjadi bahan utama dalam penelitian. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :
 1. Alqur'an dan Hadits
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum-hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi, seperti buku yang menjelaskan penafsiran undang-undang kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar putusan Pengadilan

yang relevan sebagai referensi berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.¹² Bahan hukum sekunder tersebut antara lain:

- 1) Buku karangan Suyud Margono dengan judul *Hukum Anti Monopoli*, terbitan sinar grafika tahun 2009
- 2) Buku karangan Rachmad Usman, dengan judul *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, terbitan PT Gramedia Pustaka Utama Tahun 2004.
- 3) Buku karangan Arie Siswanto, dengan judul *Hukum Persaingan Usaha*, terbitan Ghalia Indonesia tahun 2004.
- 4) Buku karangan Suhasril, dan Mohammad Taufik Makaro, dengan judul *Hukum Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, terbitan Ghalia Indonesia tahun 2010.
- 5) Buku karangan Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, dengan judul *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, terbitan PT Raja Grafindo Persada Tahun 2000.
- 6) Buku karangan Jimly Asshiddiqie dengan judul *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* terbitan sinar grafika tahun 2010.
- 7) Buku karangan Bagir Manan dengan judul *Kekuasaan Kehakiman Indonesia* terbitan FH UII PRESS tahun 2007.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2014), h. 181.

8) Buku karangan Rimdan, Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi terbitan kencana tahun 2012.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan penelitian yang bersifat penunjang seperti kamus dan ekslopedi. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan adalah :

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia
2. Makalah Peradilan Khusus oleh Jimlie Asshidqie.

Oleh karenanya dalam penelitian ini data yang digunakan penulis mencakup semua bahan yang telah disebutkan diatas baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier, semuanya penulis gunakan dalam penelitian ini.

4. Metode pengumpulan bahan hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum penulis disini menggunakan metode studi dokumen karena mengingat penelitian penulis adalah penelitian hukum normatif bukan hukum empiris sehingga observasi dan wawancara tidak digunakan dalam penelitian penulis.

Sumber data baik data primer maupun sekunder diperoleh melalui penelitian pustaka (*library research*) yaitu dengan menelusuri dan meneliti bahan pustaka. buku-buku atau tulisan-tulisan tentang permasalahan kewenangan suatu badan pengadilan.

Studi dokumen yang menjadi rujukan penulis dalam penelitian ini, menggunakan perundang-undangan yang ada di dalam Persaingan Usaha dan Monopoli, UU Kekuasaan Kehakiman dan konsep *Maslahah Mursalah*.

Tahap-tahap dalam pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan inventarisasi hukum positif dan bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian.
- b. Melakukan penelusuran melalui artikel-artikel, media cetak maupun elektronik, dokumen-dokumen pemerintah maupun peraturan perundang-undangan.
- c. Mengelompokan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan.
- d. Menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi objek penelitian.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan bagian yang terpenting dalam metode ilmiah karena dengan analisislah data tersebut dapat berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Analisis data kualitatif yang digunakan dalam skripsi ini berupa kata-kata bukan angka-angka yang disusun dalam tema yang luas.

Berdasarkan penelusuran bahan hukum tersebut, peneliti kemudian mencoba menguraikan bahan tersebut secara deskriptif dan dihubungkan untuk kemudian disajikan secara sistematis, sekaligus mengakuratkan faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan dua fenomena yang diselidiki. Dari sinilah akhirnya diambil sebuah kesimpulan umum yang semula berasal dari data-data yang ada tentang obyek permasalahannya, guna menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan. Penalaran terhadap bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.¹³ Dalam hal ini, teori-teori umum tentang kekuasaan kehakiman dan asas-asas perundang-undangan akan dikaitkan dengan teori-teori yang menjelaskan mengenai kewenangan penuh KPPU.

Selanjutnya analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan interpretasi sistematis. Metode interpretasi sistematis adalah interpretasi dengan melihat kepada hubungan diantara aturan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang saling bergantung. metode interpretasi tersebut digunakan untuk mengkaji dan menganalisa kewenangan KPPU dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga melalui proses pengkajian dan analisis tersebut dapat dilakukan rasionalisasi untuk mengetahui kekuatan yuridis kewenangan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha).

¹³ Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Banyumedia Publishing, 2006), hlm, 392.

G. Penelitian Terdahulu

Hari Prasetyo, nomor mahasiswa 0706277762, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, dengan judul “*Analisis Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Sebagai Lembaga Negara Bantu Di Indonesia*”, penelitian ini mengkaji pencampuran berbagai kewenangan dalam suatu lembaga negara bantu khususnya kewenangan *quasi* yudikasi KPPU yang disatukan dengan kewenangan lainya dan untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan KPPU sebagai lembaga negara bantu dengan melihat perkembangan lembaga negara bantu dalam sistem ketatanegaraan dan latar belakang pembentukanya KPPU sebagai lembaga yang diberikan kewenangan secara khusus untuk mengawasi pelaku usaha dan menyelesaikan sengketa persaingan usaha, dan untuk mengetahui apakah sebenarnya yang menjadi kewenangan KPPU dan batasanya, serta mengetahui apakah memang dimungkinkan bahwa suatu lembaga dalam suatu sistem peradilan khusus dapat diberikan semua kewenangan yang pada umumnya kewenangan-kewenangan tersebut diberikan kepada lembaga yang berbeda. Persamaan dan perbedaan penelitian ini terdapat pada objek formalnya yang sama-sama membahas kewenangan KPPU akan tetapi perbedaanya terletak pada objek materiil penelitian ini membahas masalah kedudukan dan kewenangan KPPU sebagai lembaga negara bantu untuk melakukan pengawasan terhadap persaingan usaha dalam ketatanegaraan Indonesia, sedangkan penelitian penulis lebih kepada kewenangan KPPU sebagai

lembaga semi-peradilan ditinjau dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan *Maslahah Mursalah*.

Ungki Mifahul Muttaqin, nomor mahasiswa 04380019, jurusan mu'amalat, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009, dengan judul "*Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perspektif Hukum Islam*." penelitian ini menjelaskan bagaimana fungsi dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Hukum Islam dan UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dan juga menjelaskan usaha-usaha apa saja yang dapat mengoptimalkan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menciptakan kemaslahatan masyarakat. Adapun persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini objek formalnya sama-sama mengkaji lembaga KPPU namun objek materilnya yang menjadi pembeda adalah penelitian ini lebih menelaah peran KPPU perspektif hukum Islam secara umum.

Maryanto, nomor mahasiswa B4A002031, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, Tesis dengan judul "*Pelaksanaan Fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Penegakan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Uu No. 5 Tahun 1999) Di Bidang Transportasi*". Penelitian ini membahas mengenai Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam pelaksanaannya untuk melaksanakan fungsinya sebagai lembaga yang mempunyai wewenang untuk

menegakan UU No. 5 Tahun 1999 khususnya dibidang transportasi, mengetahui kendala-kendala apa saja yang muncul, baik secara internal maupun eksternal dalam upaya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam penegakan UU No. 5 Tahun 1999, dan pula Tindakan apa sajakah yang dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mengatasi kendala-kendala tersebut. Persamaan dan perbedaan dari penelitian ini adalah terletak pada objek formal dan materiilnya untuk objek formalnya sama-sama meneliti KPPU akan tetapi letak perbedaanya sangatlah jelas pada objek materiilnya. Karya ilmiah ini membahas tentang fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam penegakan UU No. 5 Tahun 1999 dalam bidang transportasi.

Tabel

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Nama/PT/ Tahun	Judul dan Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
Hari Prasetiyo/ Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.	Analisis Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Sebagai Lembaga Negara Bantu Di Indonesia 1. Bagaimanakah kedudukan KPPU sebagai lembaga negara bantu dalam	Persamaan penelitian ini terdapat pada objek formalnya yang sama-sama membahas kewenang-an KPPU.	perbedaanya terletak pada objek materiil penelitian ini membahas masalah kedudukan dan kewenangan KPPU sebagai lembaga negara bantu untuk melakukan pengawasan

	<p>sistem ketatanegaraan di Indonesia?</p> <p>2. Bagaimanakah kewenangan KPPU dalam melakukan pengawasan terhadap persaingan usaha di Indonesia?</p>		<p>terhadap persaingan usaha dalam ketatanegaraan Indonesia.</p>
<p>Ungki Mifahul Muttaqin/ universitas islam negeri sunan kalijaga Yogyakarta /2009.</p>	<p>Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perspektif Hukum Islam.</p> <p>1. Bagaimana peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mengawasi aktifitas ekonomi perspektif hukum Islam (<i>positif legality</i>)?</p> <p>2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap peran KPPU dalam mengeluarkan keputusan dan memberikan sanksi ?</p>	<p>Persamaanya adalah objek formal penelitian ini sama-sama mengkaji lembaga KPPU.</p>	<p>Objek materilnya yang menjadi pembeda adalah penelitian ini lebih menelaah peran KPPU perspektif hukum Islam secara umum.</p>
<p>Maryanto/ Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Semarang.</p>	<p>Pelaksanaan Fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penegakan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha</p>	<p>Sama-sama meneliti lembaga KPPU.</p>	<p>Perbedaanya sangatlah jelas pada objek materilnya, penelitian ini membahas tentang fungsi Komisi Pengawas</p>

	<p>Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999) Di Bidang Transportasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sudah melaksanakan fungsinya sebagai lembaga yang mempunyai wewenang untuk menegakan UU No. 5 Tahun 1999 khususnya dibidang transportasi ? 2. Kendala-kendala apa sajakah yang muncul, baik secara internal maupun eksternal dalam upaya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menegakan UU No. 5 Tahun 1999 ? 3. Tindakan apa sajakah yang dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mengatasi kendala-kendala tersebut ? 	<p>Persaingan Usaha (KPPU) dalam penegakan UU No. 5 Tahun 1999 dalam bidang transportasi.</p>
--	--	---

Dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, penulis tidak menemukan adanya kesamaan. Akan tetapi memang terdapat kemiripan pembahasan dengan penelitian yang telah dilakukan namun hanya mengacu pada suatu kelembagaan KPPU.

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan penelitian ini bertujuan agar dalam penyusunannya lebih sistematis dan tersusun penulisanya. Maka penulis menggambarkan sistematika pembahasan secara umum sebagaimana berikut:

1. BAB 1 Pendahuluan

Bab 1 merupakan bab pertama yang menguraikan latar belakang peneliti dalam pemilihan judul *Kewenangan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) Dalam Tinjauan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Dan Tinjauan Masalah Mursalah*. Setelah itu membuat rumusan masalah yang didasarkan latar belakang yang telah dibuat, dengan rumusan masalah tersebut akan diketahui selanjutnya apa yang menjadi tujuan penelitian yang hendak dicapai dan manfaat penelitian yang akan diperoleh. Dalam Bab ini pula dijelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan, penelitian terdahulu yang telah dilakukan dalam ranah KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dan sistematika penulisan yang akan disusun.

2. BAB II Tinjauan Pustaka

Bab Kedua Tinjauan Pustaka yang didalamnya dijelaskan konsep kewenangan KPPU berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang persaingan usaha dan monopoli, kewenangan peradilan berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman, asas perundang-undangan dan konsep *Masalah Mursalah*.

3. BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini merupakan hasil dari penelitian mengenai kekuatan yuridis kewenangan KPPU berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman dan kewenangan KPPU tinjauan *Maslahah Mursalah*.

4. Bab IV: Penutup

Dalam bab ini penulis menyimpulkan seluruh permasalahan yang telah dibahas dan atas dasar hal tersebut diajukan pula beberapa saran dan pertimbangan.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA BERDASARKAN UU NO. 5 TAHUN 1999

1. Latar Belakang Lahirnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Alasan mengapa diperlukan institusi yang secara khusus menyelesaikan kasus praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah agar berbagai perkara tidak bertumpuk di pengadilan. Institusi yang secara khusus menyelesaikan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat dianggap sebagai suatu alternatif penyelesaian sengketa, sepanjang pengertian

alternatif disini adalah di luar pengadilan. Di Indonesia lembaga yang demikian-seringkali dianggap sebagai kuasi yudikatif sudah lama dikenal.¹⁴

Dapat dikemukakan alasan filosofis dan sosiologis dari pembentukan lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini. Alasan filosofis yang dijadikan dasar pembentukannya, yaitu dalam mengawasi pelaksanaan suatu aturan hukum diperlakukan suatu lembaga yang mendapat kewenangan yang berasal dari negara, diharapkan lembaga pengawas ini dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya, serta sedapat mungkin dapat bertindak independen. Adapun alasan sosiologis yang dijadikan dasar pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah menurunnya citra pengadilan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, serta beban perkara pengadilan yang sudah menumpuk. Alasan lain, dunia usaha membutuhkan penyelesaian yang cepat dan proses pemeriksaan yang bersifat rahasia. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga khusus yang terdiri atas orang-orang yang ahli dalam bidang ekonomi dan hukum; dengan demikian penyelesaian yang cepat dan terwujud.¹⁵

¹⁴ Ayudha D. Prayoga, *Persaingan usaha dan Hukum Yang Mengatur di Indonesia*, (Jakarta : Proyek Elips, 2000), h. 126.

¹⁵ Ayudha D. Prayoga, *Persaingan usaha dan Hukum Yang Mengatur di Indonesia*, h. 128.

2. Status dan Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan lembaga yang bersifat independen, terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah dan pihak lain dalam mengawasi pelaku usaha; dalam hal ini memastikan pelaku usaha menjalankan kegiatannya dengan tidak melakukan paktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Status Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini telah diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang kemudian diluang pada pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999. Dalam Pasal 30 ayat (2) dinyatakan “*Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan serta pihak lain*”. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha bertanggung jawab kepada Presiden sebagai kepala negara. Berhubung Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga melaksanakan sebagian tugas-tugas pemerintah negara dalam melaksanakan undang-undang. Dalam sistem Undang-Undang Dasar 1945, presiden merupakan penyelenggara negara tertinggi dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Presiden memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang–Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah dalam melaksanakan tugasnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha bertanggung jawab kepada Presiden. Dinyatakan dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bahwa “*Komisi bertanggung jawab kepada Presiden*”.

Anggota KPPU minimum berjumlah 9 (Sembilan) orang, termasuk Ketua dan Wakil Ketua yang merangkap sebagai anggota. Dalam pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa “*Komisi terdiri atas seseorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota*”. Dari kata “sekurang-kurangnya”, diartikan jumlah anggotanya boleh lebih dari 7 (tujuh) orang. Atau sebaliknya, paling sedikit beranggotakan 7 (tujuh) orang; dengan ditambahi Ketua dan Wakil Ketua, keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha minimal atau paling sedikit berjumlah 9 (Sembilan) orang. Ada yang mengatakan bahwa jumlah ini cukup banyak.¹⁶

3. Peran KPPU

Selain menjalankan tugas utama mencegah terjadinya dan menindak pelanggaran Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dalam upaya menegakan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, KPPU juga menjalankan peran penasihat kebijakan (*policy advisory*) terhadap kebijakan pemerintah yang mempengaruhi persaingan usaha. Upaya ini sangat diperlukan dan penting mengingat penciptaan iklim persaingan sehat merupakan hal baru, baik bagi pemerintah sendiri maupun pelaku usaha, konsumen, maupun masyarakat secara keseluruhan.¹⁷

¹⁶Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha dan Monopoli di Indonesia*, h. 100.

¹⁷Suyud margono, *Hukum Anti Monopoli*, (sinar grafika : Jakarta 2009) h. 164.

Peran KPPU sebagai penasihat kebijakan sangat strategis dikaitkan dengan upaya menciptakan persaingan usaha sehat, mengingat struktur ekonomi di Indonesia yang saat ini masih dalam periode transisi. Transisi ini terjadi dari struktur ekonomi monopoli, oligopoli, dan protektif menuju sistem ekonomi yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua pelaku usaha.

Pada tahapan inilah peran KPPU sebagai penasihat kebijakan dapat diimplementasikan dalam bentuk pemberian masukan bagi pemerintah, dalam menciptakan kebijakan yang pro persaingan usaha sehat.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 pada 5 maret 1999, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang Anti Monopoli ini (Pasal 52 ayat (2)). Namun, pada kenyataannya, masih ada peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dan bertentangan dengan semangat Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

Salah satu rekomendasi KPPU pada tahun 2001 adalah pencabutan Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) No. 25 Tahun 1997. Kepmenhub ini memberikan wewenang kepada INACA (*Indonesian National Carrier Assosiation*) sebagai asosiasi perusahaan angkutan udara

untuk menetapkan tarif penerbangan. Setelah Kemenhub tersebut dicabut, iklim persaingan antara maskapai penerbangan nasional mulai membaik. Keadaan ini ditambah dengan terjadinya penurunan tarif penerbangan yang menguntungkan konsumen. Selain itu, pada tahun yang sama KPPU juga pernah memberikan rekomendasi kepada pemerintah terhadap masalah diskriminasi harga solar dan masalah penetapan tarif taksi oleh organda.

4. Tugas dan Wewenang KPPU

a. Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha

KPPU ditugaskan melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, seperti perjanjian-perjanjian oligopoly, oligopsoni, kartel, trust, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, integasi vertical, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan luar negeri; melakukan penilaian terhadap kegiatan yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan monopoli seperti halnya, persengkongkolan, monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan melakukan penilain terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang disebabkan oleh penguasaan pangsa pasar yang berlebihan, jabatan rangkap, dan pemilikan

saham dan penggabungan, peleburan dan pengambilan badan usaha atau saham.¹⁸

Tugas lain dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang tidak kalah penting adalah memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau publikasi atau sosialisasi yang berkaitan dengan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Terakhir, KPPU bertugas memberikan laporan secara berkala atas hasil kerjanya kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

b. Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, secara lengkap kewenangan yang dimiliki Komisi Pengawas Persaingan Usaha meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

- 1) Menerima laporan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- 2) Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;

¹⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha dan Monopoli di Indonesia*, (Jakarta : Gramedia pustaka Utama, 2004) h. 100

- 3) Melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai hasil dari penelitianya;
- 4) Menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- 5) Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- 6) Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- 7) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e, dan f pasal ini, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
- 8) Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitanya dengan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- 9) Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;

- 10) Memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian dipihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- 11) Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- 12) Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administrasi kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

B. Pendekatan Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pada Umumnya

Untuk menjaga supaya ketentuan-ketentuan persaingan usahanya ditaati oleh para pelaku usaha, negara-negara melakukan berbagai pendekatan dalam penegakan hukum persaingan. Berbagai pendekatan itu selalu dipakai secara berhati-hati, mengingat bahwa selama ini usaha dianggap sebagai bidang yang sensitive terhadap intervensi legislasi. Pendekatan hukum pidana yang represif dengan ancaman sanksi yang berat terhadap pelanggaran ketentuan persaingan. Oleh karena itu, negara-negara “meramu” berbagai pendekatan agar disatu pihak hukum persaingan usaha bisa ditegakkan dan dipihak lain kegiatan usaha tidak terancam.

1. Pendekatan Administratif, Perdata, dan Pidana

Yang dimaksud dengan pendekatan administratif adalah penggunaan-penggunaan administratif untuk mengarahkan supaya tindakan para pelaku usaha sejalan dengan ketentuan-ketentuan persaingan usaha. Pendekatan administratif ini bisa tampak dalam berbagai wujud, mulai dari

kemungkinan berkonsultasi dengan organ penegak hukum persaingan, tentang langkah usaha yang akan diambil, pemberian izin terhadap suatu langkah usaha oleh *competition authority*. Sampai pada pengenaan denda administratif lain atas pelaku usaha yang dinilai melanggar hukum persaingan usaha.¹⁹

Kewenangan untuk menegakan hukum persaingan usaha melalui jalur administratif pada umumnya terletak di tangan *competition authority*, yang secara luas dikenal sebagai suatu *administrative body*, atau organ lain yang mendukung fungsi *competition authority*,

Dalam pendekatan administratif, kewenangan yang bisa dimiliki oleh suatu *competition authority* atau organ pendukungnya antara lain sebagai berikut.

- a. Memberikan kewenangan dan advis terhadap tindakan yang hendak diambil oleh pelaku usaha.

Kewenangan untuk memberikan konsultasi dan advis ini boleh dikatakan dimiliki oleh setiap *competition authority* yang dipunyai negara-negara. Kemungkinan untuk berkonsultasi dan meminta advis dari *competition authority* diadakan untuk mereduksi keraguan para pelaku usaha tentang langkah yang hendak mereka ambil dan peluang langkah itu melanggar ketentuan persaingan.

¹⁹ Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha, h. 57.

- b. Melakukan pengamatan umum (*general survey*) terhadap aktivitas usaha, kondisi ekonomi, dan situasi monopolistic.
- c. Menentukan apakah suatu perjanjian atau tindakan termasuk sebagai tindakan yang dikecualikan maupun dibebaskan dari ketentuan-ketentuan persaingan usaha
- d. Memberikan peringatan terhadap pelaku usaha yang dipandang melanggar ketentuan persaingan usaha.
- e. Mengenaikan denda administratif.

Pendekatan yang kedua adalah, pendekatan hukum perdata. Pendekatan ini memungkinkan seorang pelaku usaha yang melakukan pelanggaran ketentuan persaingan untuk membayar sejumlah uang kepada pihak-pihak yang secara faktual menderita kerugian akibat pelanggaran tersebut.

Pendekatan hukum yang ketiga adalah pendekatan hukum pidana, melalui pendekatan ini negara-negara mengatur bahwa pelanggaran atas ketentuan persaingan usaha tertentu adalah tindakan pidana yang terhadap pelakunya bisa dikenakan sanksi pidana,. Pendekatan hukum pidana ini melibatkan sanksi hukum pidana yang tegas, sehingga dianggap sebagai pendekatan yang paling represif. Oleh karena itulah negara-negara sangat berhati-hati dan benar-benar menempatkan pendekatan ini sebagai

“*ultimum remedium*” (sarana terakhir) dalam penegakan ketentuan persaingan usaha.

2. Pendekatan Preventif dan Represif

Di samping mengedepankan pendekatan administratif serta mengadopsi pendekatan *rule of reason*, hukum persaingan usaha negara-negara juga menyediakan pendekatan represif yang langsung menyediakan *legal consequences*, (administratif, pidana, atau perdata), pendekatan preventif dimaksudkan untuk menjaga supaya para pelaku usaha tidak terlanjur mengambil langkah-langkah yang melanggar ketentuan persaingan usaha dan dengan demikian “memancing” konsekuensi hukum yang bersifat represif. Upaya-upaya preventif untuk menjamin agar pelaku usaha menaati ketentuan persaingan usaha ini di beberapa negara dikenal dengan istilah “*program of compliance*” atau “*business review program*”.²⁰

²⁰ Arie Siswanto, *hukum persaingan usaha*, h. 66.

C. Konsep Kekuasaan Kehakiman

1. Pengertian Kekuasaan Kehakiman

Yang dimaksud dengan Kekuasaan Kehakiman adalah, kekuasaan yang berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 1 “*kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.*”

2. Hierarkis Peraturan Perundang-undangan dan Pemisahan Kekuasaan

Makna hierarki di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia diartikan sebagai berikut “Perjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.”²¹

Pemberlakuan Perundang-undangan haruslah sesuai dengan kaidah hukum yang ada. Ketentuan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Kekuasaan kehakiman di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga, prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka secara konstitusional diatur juga dalam Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi masih banyak aturan-aturan lainnya yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman,

²¹ Lihat dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

yang berada di bawahnya justru cenderung melemahkan hakikat kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut.²²

D. Konsep Lembaga Negara

Secara sederhana, istilah organ negara atau lembaga negara dapat dibedakan dari perkataan organ atau lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau yang biasa disebut Ornop atau Organisasi No-pemerintahan yang dalam bahasa Inggris disebut Non-Government Organization atau Non-Governmental Organization (NGO'S). Oleh sebab itu, lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat kita sebut sebagai lembaga negara.

Konsepsi tentang lembaga negara ini dalam bahasa Belanda biasa disebut *staatsorgaan*. Dalam bahasa Indonesia hal itu identik dengan lembaga negara, badan negara, atau disebut juga dengan organ negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI 1997), kata “lembaga” diartikan sebagai (i) asal mula atau bakal (yang akan menjadi sesuatu) (ii) bentuk asli (rupa wujud): (iii) acuan, ikatan (iv) badan atau organisasi yang bertujuan melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; dan (v) pola perilaku yang mapan yang terdiri dari atas interaksi sosial yang berstruktur.²³

²² Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi* (Jakarta: Kencana. 2012) h. 36.

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Teori pemisahan kekuasaan *trias politica* Baron de Montesquieu yang membagi tiga cabang kekuasaan (legislative, eksekutif, dan yudikatif) dinilai kurang relevan lagi dalam menjalankan roda pemerintahan yang terus mengalami perkembangan tuntutan demokrasi. Kemudian munculah trend di berbagai negara untuk membentuk lembaga-lembaga bantu yang bersifat independen. Di Indonesia lembaga-lembaga ini diperlukan untuk kepentingan menjamin pembatasan kekuasaan dan demokrasi yang lebih efektif.²⁴ Lembaga-lembaga semacam ini kemudian disebut-sebut sebagai *the fourth branch of the government* (cabang kekuasaan keempat). Istilah yang digunakan untuk menyebut lembaga ini juga bervariasi mulai dari *state auxiliary organs* (U.S.A), *quasi outonomous governmental organization-quangos* (Perancis), *agencies* (Inggris), lembaga negara abntu dan lainnya. Di Indonesia sendiri umumnya digunakan istilah komisi untuk menyebut lembaga ini.²⁵

1. Lembaga Negara Bantu

Banyak istilah untuk menyebut jenis lembaga-lembaga baru tersebut, diantaranya adalah *state auxiliary institutions* atau *state auxiliary organs* yang apabila diterjemahkan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesai berarti institusi atau organ negara penunjang.²⁶

²⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2005), h. 217

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Refomasi*, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006), h. 9.

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), H. 8.

Istilah “lembaga negara bantu” merupakan yang paling umum digunakan oleh para pakar dan sarjana hukum tata negara, walaupun pada kenyataannya terdapat pula yang berpendapat bahwa istilah “lembaga negara penunjang” atau “lembaga negara independen” lebih tepat untuk menyebut jenis lembaga tersebut. M. Laica Marzuki cenderung mempertahankan istilah *state auxiliary institutions* alih-alih “lembaga negara bantu” untuk menghindari kerancuan dengan lembaga lain yang berkedudukan di bawah lembaga negara konstitusional.²⁷

Secar teoritis lembaga negara bantu bermula dari kehendak negara untuk membuat lembaga negara baru yang pengisian anggotanya diambil dari *unsure non-negara*, diberi otoritas negara, dan dibiayai oleh negara tanpa harus menjadi pegawai negara. Gagasan lembaga negara bantu sebenarnya berawal dari keinginan negara yang sebelumnya kuat ketika berhadapan dengan masyarakat, rela untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengawasi. Faktor lain yang memicu terbentuknya lembaga negara bantu adalah terdapatnya kecenderungan dalam teori administrasi kontemporer untuk mengalihkan tugas-tugas yang bersifat regulatif dan administratif menjadi bagian dari tugas lembaga independen. Berkaitan dengan sifatnya tersebut, John Alder mengklasifikasikan jenis lembaga ini menjadi dua, yaitu:

²⁷<http://farizpradiptalaw.blogspot.co.id/2009/12/kedudukan-lembaga-negara-bantu-didalam.html> diakses pada tanggal 5 juni 2016.

- a. Regulatory, yang berfungsi membuat aturan serta melakukan *supervise* terhadap aktivitas hubungan yang bersifat privat; dan
- b. Advisory, yang berfungsi memberikan masukan atau nasihat kepada pemerintah;

E. Teori Asas dalam Peraturan Perundang-Undangan

Beberapa asas dalam perundang-undangan menurut Soerjono Soekanto²⁸:

1. *Asas lex superior derogat legi inferior* (Asas undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
2. *Asas Lex Specialis derogat Lex Generalis* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu:

- a. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
- b. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang);
- c. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*.

²⁸ Widodo Ekatjahjana, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. (Bandung : Citra Aditia, 2008) h. 26.

3. *Asas Lex posterior derogat lex priori* (peraturan yang paling baru melumpuhkan peraturan yang lama. Jadi peraturan yang telah diganti dengan peraturan yang baru, secara otomatis dengan asas ini peraturan yang lama tidak berlaku lagi. Biasanya dalam peraturan perundangan-undangan ditegaskan secara ekspilist yang mencerminkan asas ini).

F. Teori Hukum Progresif

Menurut Prof. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa teori ini adalah untuk manusia bukan sebaliknya. “hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita”.

Berdasarkan teori ini keadilan tidak bisa secara langsung ditemukan lewat proses logis formal. Dalam masalah penegakan hukum, terdapat 2 (dua) macam tipe penegakan hukum progresif :

1. Dimensi dan faktor manusia pelaku dalam penegakan hukum progresif. Idealnya, mereka terdiri dari generasi baru profesional yang mendasari penegakan hukum progresif.
2. Kebutuhan akan semacam kebangunan di kalangan akademisi, intelektual dan ilmuan serta teorisi hukum Indonesia.

G. Konsep *Maslahah Mursalah*

1. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Secara etimologi, kata *Maslahah* adalah bentuk masdar dari kata kerja yang berarti manfaat, faedah, bagus atau berguna. Dengan demikian, dari sisi ilmu shorof mempunyai pola yang sama dengan kata manfaat, yang dalam bahasa Arab berarti hal yang mendorong kepada kebaikan atau membawa manfaat bagi manusia. Selanjutnya dihubungkan dengan kata *mursalah* maka dalam kata *Al-Maslahah al-Murasalah* terdapat hubungan kata sifat dan yang disifati, kata *Al-maslahah* sebagai kata sifat, sedangkan kata *Al-Mursalah* sebagai kata yang disifati. Sedangkan kata *Al-Mursalah* menurut ilmu shorof adalah isim maf'ul dari kata kerja yang semakna dengan kata yang berarti sesuatu yang terlepas atau sesuatu yang dilepaskan.

Dengan demikian kata *Al-Maslahah Al-Mursalah* secara etimologi dapat diartikan sebagai suatu kebaikan, suatu manfaat atau suatu faedah yang dilepaskan. Artinya suatu kebaikan, manfaat, atau faedah dari suatu perbuatan yang tidak ada penjelasan secara jelas dari Nash mengenai boleh tidaknya perbuatan itu dikerjakan.²⁹ Kemaslahatan yang dituntut oleh lingkungan dan hal-hal baru setelah tidak ada wahyu, sedangkan *syar'i* tidak

²⁹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 279.

menerapkan dalam suatu hukum dan tidak ada dalil *syara'* tentang dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu.³⁰

Sementara beberapa ulama' ushul mendefinisikan *masalahah* sebagai berikut:

- a. Abdul Wahab Khallaf mengartikan *Maslahah Mursalah* sebagai *masalahah* dimana Syari' (Allah dan Rosul-Nya) tidak menetapkan hukum secara spesifik untuk mewujudkan kemaslahatan itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya, maupun pembatalannya.³¹
- b. Mohammad Abu Zahroh memaknainya sebagai kemaslahatan yang selaras dengan tujuan hukum yang ditetapkan oleh syari' (Allah dan Rosul-Nya), akan tetapi tidak ada suatu dalil yang spesifik atau jelas yang menerangkan tentang diakuinya atau ditolaknya kemaslahatan itu".³²
- c. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *masalahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudarat, namun hakikat dari *masalahah* adalah *المحافظة على مقصودالشرع* memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum).³³
- d. Al-'Iez ibn Abdi al-Salam mengatakan dalam kitabnya memberikan *masalahah* dalam bentuk hakikatnya dengan kesenangan dan kenikmatan.³⁴

³⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiah), h. 63.

³¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, h.126.

³² Mohammad Abu Zahroh, *Ushul Fiqh*, (Beirut, Daar Al-Fkr Al-Araby, TT), h. 279.

³³ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, h.345.

³⁴ Amir Syarifudin, h.346.

2. Dasar Hukum

Dasar Hukum diberlakukannya *Maslahah Mursalah* Ada beberapa dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya teori *Maslahah Mursalah* diantaranya yaitu:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ .

Artinya: “Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam” (Q.S. Al Anbiya : 107)

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى

وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. (Q.S. Yunus : 57).

Kemaslahatan manusia itu selalu aktual yang tidak ada habisnya, karenanya, kalau tidak ada syariah hukum yang berdasarkan maslahat manusia berkenaan dengan *maslahah* baru yang terus berkembang dan pembentukan hukum hanya berdasarkan prinsip *maslahah* yang mendapat

pengakuan *syara'* saja, maka pembentukan hukum akan berhenti dan kemeaslahatan yang dibutuhkan manusia di setiap masa dan tempat akan terabaikan.³⁵

3. Syarat *Maslahah Mursalah*

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penggunaan *Al-Maslahah Al-Mursalah* sebagai dasar hukum, para ulama sangat berhati-hati dalam hal itu, sehingga tidak terbuka pintu untuk menetapkan hukum Islam berdasarkan hawa nafsu dan keinginan perorangan. Untuk itu merka menetapkan 3 (tiga) syarat dalam menggunakan *maslahah* mursalah sebagai dasar hukum tiga syarat tersebut adalah sebagai berikut³⁶:

a. *Maslahah* tersebut merupakan *maslahah* yang nyata (hakiki)

Bukan *maslahah* ditetapkan berdasarkan dengan dugaan (*dzonny*) yaitu suatu ketentuan hukum (tidak ada *Nash-Nya*) yang bilamana diterapkan benar-benar dapat mendatangkan kebaikan yang nyata dan dapat menghilangkan madlorot. Adapun ketika ketentuan hukum (yang tidak ada *Nash-Nya*) yang bilaman diterapkan, diduga akan menimbulkan kebaikan dan menghilangkan atau menolak kemudlorotan, maka ketentuan itu disebut *Maslahah* yang *dzonny*.

b. *Maslahah* tersebut berlaku secara umum,

³⁵ Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushulil Fiqh*, h. 85

³⁶ Abd. Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulil Fiqh*, h.130.

Bukan *masalah* yang bersifat individual, yaitu ketentuan yang bila dilaksanakan akan mendatangkan kebaikan bagi kebanyakan umat manusia pada umumnya. Bukan hanya mendatangkan kebaikan bagi orang seorang atau beberapa orang saja. Jika demikian, maka tidak dapat ditetapkan suatu hukum, karena ini akan merealisasikan kebaikan secara khusus, misalnya bagi seorang pemimpin atau bagi kalangan elit saja, tanpa memperhatikan mayoritas umat manusia.

c. Tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip hukum yang telah ada

Tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip hukum yang telah ada ditetapkan berdasarkan Nash atau *ijma'*. Maka tidak sah mengakui *masalah* yang menuntut adanya persamaan hak antara kaum laki-laki dan kaum perempuan dalam pembagian harta pusaka, karena itu jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang terkandung di dalam firman Allah yang artinya Allah berpesan tentang anak-anakmu, bahwa bagi (anak) laki-laki adalah dua kali lipat bagian (anak) perempuan.

4. Tingkatan *Maslahah Mursalah*

Berdasarkan tingkatannya masalah mursalah digolongkan menjadi tiga tingkatan yaitu *Maslahah Daruriyah*, *Maslahah Hajiyah*, dan *Maslahah Tahsiniyah*. Maksud dari masing-masing tingkatan masalah tersebut yaitu:

a. *Maslahah Dlaruriyah*

Maslahah dlaruriyah adalah perkara-perkara yang menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia, yang bila ditinggalkan, maka rusaklah kehidupan, merajalelalah kerusakan, timbulah fitnah dan kehancuran yang hebat.³⁷ Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada lima perkara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

b. *Maslahah hajjiyah*

Maslahah hajjiyah adalah semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada *maslahah dharuriyah*) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetapi juga terwujud, tetapi dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan. *Hajjiyah* ini tidak rusak dan terancam, tetapi hanya menimbulkan kepicikan dan kesempitan, dan *hajjiyah* ini berlaku dalam lapangan ibadah, misalnya, qashar shalat, berbuka puasa bagi orang musyafir. Adat misalnya, dibolehkan berburu, memakan, dan memakai yang baik-baik dan yang indah-indah. Muamalat misalnya, dibolehkan jual beli saham.

c. *Maslahah tahsiniyah*

Maslahah tassiniyah adalah mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian

³⁷ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih 2*, (Jakarta, Kecana Prenada Media Group 2008), h.75.

mahasinul akhlak. Imam Abu Zahrah, menambahkan bahwa termasuk lapangan *tahsiniyah*, yaitu melarang wanita-wanita muslimah keluar kejalan-jalan umum memakai pakaian-pakaian yang seronok atau perhiasan-perhiasan yang mencolok mata. Sebab hal ini bisa menimbulkan fitnah dikalangan masyarakat banyak yang pada gilirannya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh keluarga dan terutama oleh agama.³⁸

5. Macam-macam *Maslahah*

Berdasar dari beberapa pengertian *maslahah mursalah*, para ahli *Ushul Fiqih* mengemukakan beberapa pembagian *maslahah*, jika dilihat keberadaan *Maslahah* Menurut *Syara'* diantaranya:

a. *Maslahah al-Mu'tabarah*

Maslahah al-Mu'tabarah adalah kemaslahatan yang didukung oleh *syara'* maksudnya ada dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Yang masuk dalam mashlahat ini adalah semua kemaslahatan yang dijelaskan dan disebutkan oleh nash.³⁹ Seperti memelihara agama, jiwa, keturunan dan harta benda, yang selanjutnya kita sebut dengan *maqashid asy-syari'ah*.

³⁸ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih 2*, h.76.

³⁹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, h.84.

b. *Maslahah Al-Mughah*

Maslahah Al-Mughah adalah kemaslahatan yang ditolak *syara'*, karena bertentangan dengan ketentuan *syara'*.⁴⁰ Contohnya, menyamakan pembagian warisan antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya. Penyamakan ini memang banyak maslahatnya namun berlawanan dengan ketentuan nash. Seperti juga kasus bentuk sanksi kafarat bagi orang yang menggauli istrinya di siang hari pada bulan Ramadhan yang terdiri dari tiga macam kafarat.

c. *Al-Maslahah al-Mursalah*

Al-Maslahah al-Mursalah adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *syara'* dan tidak pula dibatalkan/ditolak *syara'* melalui dalil-dalil yang rinci.⁴¹

Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi atas dua yaitu:

1) *Maslahah al-ghariban*

Maslahah al-ghariban adalah kemaslahatan yang asing atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari *syara'*. (tidak ada contoh pasti; kemaslahatan ini hanya ada dalam teori).

⁴⁰ Amir Syarifudin, h. 85.

⁴¹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, h.86.

2) *Maslahah al-mursalah*

Maslahah al-mursalah kemaslahatan yang tidak didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadist) Contoh bagi *maslahah* ini adalah yang telah dibincangkan oleh ulama' ialah seperti membukukan al-Qur'an, hukum qisas terhadap satu kumpulan yang membunuh seorang dan menulis buku-buku agama.

6. Kehujjahan *Maslahah Mursalah*

Mengenai kehujjahan *maslahah mursalah* dijadikan sebagai patokan hukum, para ulama' berbeda pendapat. Ada kelompok ulama' yang mengatakan bahwa boleh berhujjah dengan *maslahah mursalah* ada juga ulama' yang mengatakan bahwa *maslahah mursalah* tidak bisa sebagai landasan hukum.

a. Ulama yang Menjadikan *Maslahah Mursalah* Sebagai Hujjah.

Sebagian kalangan ulama' menganggap bahwa boleh menjadikan *maslahah mursalah* sebagai hujjah. Peristiwa yang tidak ada hukumnya dalam nash, ijmak, kias, atau istihsan maka ditetapkan hukum yang dituntut oleh kemaslahatan umum. Dengan alasan bahwa kemaslahatan manusia selau baru dan tidak ada habisnya dan orang yang mau meneliti penetapan hukum yang dilakukan para Sahabat Nabi, tabi'in, dan imam-imam mujtahid, akan jelas bahwa banyak sekali hukum yang mereka tetapkan demi menerapkan kemaslahatan umum, bukan

karena ada saksi dianggap oleh *syar'i*.⁴² Kalangan yang termasuk dalam kelompok ini adalah imam Malik dan imam Ahmad.⁴³ Mereka mensyaratkan *masalah* harus sesuai kriteria berikut ini:

- 1) Berupa *masalah* yang sebenarnya, bukan *masalah* yang bersifat dugaan;
- 2) Berupa *masalah* yang umum, bukan *masalah* yang bersifat perorangan;
- 3) Pembentukan hukum bagi *masalah* ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma'.⁴⁴

7. Ulama yang Menolak Menjadikan *Maslahah Mursalah* Sebagai Hujjah

Kalangan ulama' yang menolak *masalah* mursalah sebagai dalil untuk menetapkan hukum yaitu, ulama' Hanafiah, sebagaimana ulama' menialai imam syafi'i termasuk ulama' yang menolak penguasaan *masalah* mursalah sebagai dalil karena menolak istihsan dan istihsab.⁴⁵ Mereka menolak menggunakan *masalah* mursalah dalam berhujjah meskipun tidak ada saksi syara' yang menyatakan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu.⁴⁶ Hal ini karena hampir tidak ada *mashlahah mursalah* yang tidak memiliki dalil yang mengakui kebenarannya.⁴⁷ Alasan mereka menolak hujjah dengan *masalah* yaitu:

⁴² Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul Fiqh*, h.63.

⁴³ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, h.89.

⁴⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali), h.129.

⁴⁵ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh 2*, h.88.

⁴⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*, h.63.

⁴⁷ A. Hanafi, *Ushul Fiqih* (Jakarta, Wijaya, 1961), h.136.

- 1) Syari'at itu sudah mencakup seluruh kemaslahatan manusia, baik dengan nash-nashnya maupun apa yang ditunjukkan oleh qias;
- 2) Penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan umum adalah membuka kesempatan hawa nafsu manusia, seperti para pemimpin, penguasa, ulama' pemberi fatwa;⁴⁸
- 3) Pada dasarnya *masalah mursalah* berada di antara posisi yang dilarang *syari'* mengambilnya dan *masalah* yang diperintahkan *syari'* mengambilnya. Akan merusak kesatuan dan keumuman *tasri'* Islam.⁴⁹

⁴⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*, h.63.

⁴⁹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, h.88.



BAB III

PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan hasil pembahasan yang mana akan menjadi jawaban dari rumusan masalah yang ada di bab I sebelumnya dengan rangkaian konsep yang tertuang dalam bab II, sebagai bahan untuk menguraikan jawaban atas pertanyaan dalam rumusan masalah. Secara umum pembahasan ini berisikan mengenai kewenangan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)

dalam penjatuhan hukuman dalam kasus sengketa persaingan usaha dan monopoli berdasarkan Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang kewenangan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) ditinjau dengan *masalah mursalah*.

A. Kewenangan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dalam Tinjauan Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Kehadiran lembaga KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang berstatus sebagai lembaga independen termuat dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha dan Monopoli yang berbunyi "*Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan serta pihak lain*". Kemudian diulang pada Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999. Walaupun terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pihak lain, KPPU tetap bertanggung jawab kepada presiden dalam menjalankan tugasnya, Karena presiden merupakan kepala negara. Seperti halnya yang tertuang dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Anti Monopoli bahwa "*Komisi bertanggung jawab kepada Presiden*". Walaupun bertanggung jawab kepada Presiden, pengisian keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak semata-mata di tangan Presiden, melainkan juga melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 31 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa "*pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha dilakukan oleh Presiden dan*

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.”

Pengaturan susunan organisasi Komisi Pengawas Usaha dikemukakan dalam Pasal 34 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha dan Monopoli, yang menyatakan bahwa “*Pembentukan Komisi serta susunan organisasi, tugas, dan fungsinya ditetapkan dengan Keputusan Presiden*”. Keputusan Presiden yang dimaksud telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 yang mengatur pembentukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Susunan organisasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha terdiri dari anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Sekertaris. Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha wajib melaksanakan tugas dengan berdasar pada asas keadilan dan penaklukan, serta wajib melaksanakan tugas dengan berdasar pada asas keadilan dan perlakuan, serta wajib memenuhi tata tertib yang telah disusun oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dibantu oleh sekretariat, yang susunan organisasi, tugas, dan fungsinya diatur dalam keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.⁵⁰

Dalam penegakan hukum persaingan usaha KPPU sebagai *competition authority*⁵¹ KPPU menggunakan berbagai pendekatan agar di satu pihak hukum

⁵⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha dan Monopoli di Indonesia*, (Jakarta : Gramedia pustaka Utama, 2004), h. 104.

⁵¹ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, h. 57.

persaingan usaha bisa ditegakkan dan di pihak lain kegiatan usaha tidak terancam.

Pendekatan administratif merupakan salah satu pendekatan yang digunakan oleh KPPU, dalam pendekatan ini KPPU berwenang antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan kewenangan dan saran terhadap tindakan yang hendak diambil oleh pelaku usaha;
2. Melakukan pengamatan umum terhadap aktivitas usaha, kondisi ekonomi, dan situasi monopolistik;
3. Menentukan apakah suatu perjanjian atau tindakan termasuk sebagai tindakan yang dikecualikan maupun dibebaskan dari ketentuan-ketentuan persaingan usaha;

Ketentuan ini sesuai dengan tugas KPPU dalam UU Anti Monopoli

Pasal 35

- a. *melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;*
- b. *melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;*

c. melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;

4. Memberikan peringatan terhadap pelaku usaha yang dipandang melanggar ketentuan persaingan usaha;
5. Mengenaikan denda administratif.

Ketentuan ini juga sesuai dengan kewenangan KPPU dalam UU Anti Monopoli dalam Pasal 36 huruf l yang berbunyi “*menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.*”

Dan juga Pasal 47 ayat (1) UU Anti Monopoli “*Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.*”

Pendekatan selanjutnya yang dilakukan oleh KPPU selain pendekatan administratif adalah dengan pendekatan hukum pidana, melalui pendekatan ini KPPU mengatur bahwa pelanggaran atas ketentuan persaingan usaha tertentu adalah tindakan pidana yang terhadap pelakunya bisa dikenakan sanksi pidana. Pendekatan hukum pidana ini melibatkan sanksi hukum pidana yang tegas, sehingga dianggap sebagai pendekatan yang paling represif. Seperti halnya yang tertuang dalam Pasal 48 Undang-Undang Anti Monopoli

Ayat (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.

Ayat (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-undang ini diancam. pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.

Ayat (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

Pasal 49 Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pencabutan izin usaha; atau
- b. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau
- c. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

KPPU yang berkedudukan sebagai lembaga negara bantu (*state auxiliary institutions*) menjalankan tugasnya yaitu sebagai penasihat kebijakan (*policy advisory*) terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dapat mempengaruhi persaingan usaha. Walaupun kemunculan KPPU memiliki karakteristik yaitu seperti halnya lembaga-lembaga negara bantu lainnya yang bersifat mengadili, namun lembaga ini tidak dapat dilihat sebagai lembaga yang bekerja dan merupakan bagian dari sistem peradilan secara luas.⁵²

Beberapa pihak beranggapan bahwa kewenangan yang diberikan kepada KPPU terlalu besar. UU Antimonopoli memberikan kewenangan pada KPPU untuk melakukan penyidikan, penuntutan, hingga “memvonis”. Hal ini merangkum kewenangan semua penegak hukum lain sehingga bersifat *superbody*. Bahkan Hikmahanto Juwana menilai penyatuan semua wewenang tersebut pada KPPU bermasalah, karena tidak sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.⁵³

Lembaga KPPU juga dirasa memiliki kerancuan posisi karena pada dasarnya jika keputusan KPPU diajukan keberatan atau kasasinya maka KPPU juga akan menjadi pihak terhadap putusannya sendiri. Dampak dari pemberian kewenangan penuh KPPU adalah adanya beberapa reaksi yang resisten datang dari dunia usaha ketika para pihak dijatuhi putusan oleh KPPU menggunakan peluang yang

⁵² Jimlie Asshidqie, *Makalah Peradilan Khusus*, h. 2.

⁵³ “KPPU, *Superbody* tapi “Ringkih”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cff7f5118590/kppu-isuperbody-tapi-ringkih>, diakses pada 12 Agustus 2016.

diberikan oleh undang-undang untuk menyatakan keberatannya melalui proses hukum sesuai yang diatur oleh UU Nomor 5 Tahun 1999. Sebagai contoh dapat dikemukakan disini adalah putusan PN Jakarta Pusat tertanggal 16 Oktober 2003, membatalkan putusan KPPU nomor 01/KPP-L/2003 yang berisi tentang perkara penempatan Sistem Reservasi Garuda Indonesia (ARGA) ke dalam jaringan sistem distribusi global (ABACUS). Putusan KPPU dinilai tidak terbukti sehingga dinyatakan batal demi hukum.⁵⁴

Masih dalam fungsinya sebagai lembaga yang diberi tugas menegakan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 th. 1999) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada beberapa waktu yang lalu juga mengambil putusan yang berupa pembatalan kesepakatan antara 6 pengusaha bus patas AC di Jakarta yang dianggap melakukan *price fixing*, walaupun kesepakatan tersebut telah ada persetujuan dari gubernur DKI Jakarta.⁵⁵

Alasan keberatan/penolakan yang dikemukakan oleh lembaga peradilan maupun pelaku usaha sangat variatif, antara lain berupa KPPU tidak berhak/tidak berkompeten untuk mengadili perkara tersebut, maupun KPPU tidak memberikan kesempatan untuk membela diri kepada pihak yang terhukum (*due procces of law*), fungsi KPPU yang tumpang tindih karena bertindak sebagai investigator,

⁵⁴ <http://www.republika.co.id/berita/Koran/2003/10/17/14303.shtm> diakses pada tanggal 13 Agustus 2016.

⁵⁵ www.republika.co.id

penyidik, pemeriksa, penuntut, pemutus maupun fungsi konsultatif serta kemudian yang menjadi perdebatan yang berkembang saat ini adalah mengenai hukum acara yang akan dipergunakan dalam memutus suatu perkara. Penolakan tersebut yang pada akhirnya akan sangat berpengaruh pada tingkat kepastian hukum, muncul karena kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada KPPU nyaris tanpa batas, sehingga ada sementara praktisi hukum yang menganggap KPPU sebagai sebuah lembaga superbodi.

Dibalik itu KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) juga merupakan institusi yang secara khusus diperlukan untuk menyelesaikan kasus praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat agar berbagai perkara tidak menumpuk di Pengadilan.⁵⁶ Maka pada umumnya apabila pihak-pihak tidak puas dengan putusan KPPU, putusan tersebut baru diajukan ke badan pengadilan sebagaimana mestinya, namun seringkali putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini dirasakan sudah cukup adil sehingga penyelesaiannya tidak berlanjut ke Pengadilan sehingga banyak masalah hukum yang dapat diselesaikan dengan cara yang lebih cepat dan efisien tanpa harus membebani pengadilan.

Dalam menjalankan tugasnya, KPPU memiliki wewenang yang tertuang dalam Pasal 36 Undang-Undang Anti Monopoli, mulai dari menerima laporan dari masyarakat atau pelaku usaha tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang

⁵⁶ Ayudha, D. Prayoga, *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*, (Jakarta : Proyek Ellips, 2000) h. 126.

hingga menjatuhkan sanksi bagi pelanggar ketentuan Undang-Undang Anti Monopoli.⁵⁷

Kewenangan KPPU tersebut seakan memberikan status dan kedudukan yang sama dengan badan Peradilan. Pasal 10 (ayat 1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa “*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.*” Pasal 12 (ayat 1) juga mengatakan bahwa “*Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain.*” Pasal 25 ayat (2) “*Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*”

Secara teoritis, asas-asas yang menjadi dasar berlakunya suatu peraturan antara lain sebagai berikut:

1. *Lex Superior Derogat Legi Inferior*

Asas yang menyatakan bahwa Undang-Undang yang lebih tinggi mempunyai derajat lebih tinggi sehingga terhadap peraturan yang lebih rendah dan mengatur objek yang sama harus disampingkan kecuali apabila substansi peraturan perundang-undangan lebih tinggi mengatur hal-hal yang oleh

⁵⁷ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, (Ghalia Indonesia : Bogor, 2016) h. 94.

undang-undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.⁵⁸

2. *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Asas ini mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus menyampingkan aturan hukum yang umum. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *Lex specialis derogat legi generali*.⁵⁹

3. *Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori*

Asas ini mengandung makna bahwa aturan hukum yang lebih baru menyampingkan aturan hukum yang lama dimana undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang terdahulu sejauh mana mengatur objek yang sama. *Asas Lex posterior derogat legi priori* mewajibkan menggunakan hukum yang baru. Asas ini pun memuat prinsip-prinsip:⁶⁰

- a. Aturan hukum yang baru harus sederajat atau lebih tinggi dari aturan hukum yang lama;

⁵⁸ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, (Grafindo :Yogyakarta, 2004), h. 58.

⁵⁹ Bagir Manan, h.58.

⁶⁰ Bagir Manan,

- b. Aturan hukum baru dan lama mengatur aspek/substansi yang sama. Asas ini bermaksud mencegah dualisme peraturan yang berlaku yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.⁶¹

Berkaitan dengan ketiga asas yang telah diuraikan di atas, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan peraturan yang bersifat umum sedangkan Undang-Undang Anti Monopoli merupakan peraturan yang bersifat khusus. Jika merujuk pada penerapan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, tentu saja untuk menyelesaikan sengketa persaingan usaha dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Anti Monopoli karena Undang-Undang Anti Monopoli merupakan *lex specialis* dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dengan kata lain, ketentuan mengenai kewenangan semi peradilan KPPU beserta penjatuhan hukuman pidana dalam Undang-Undang Anti Monopoli dapat diberlakukan dalam penyelesaian sengketa persaingan usaha dan monopoli dan memiliki kekuatan yuridis. Namun, Dalam *Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori* dimana Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman merupakan undang-undang yang baru atau *lex posteriori* dan Undang-Undang Anti Monopoli merupakan peraturan yang lama *Legi Priori*. Maka Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dalam perihal pengaturan kewenangan lembaga penyelesaian sengketa persaingan usaha dan monopoli

⁶¹ Bagir Manan,

dapat mengesampingkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Anti Monopoli.

Menurut teori hukum progresif dan semangat untuk mewujudkan keadilan substantif, sudah seharusnya *Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori* dapat dikesampingkan untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Karena pada dasarnya keberadaan lembaga KPPU sebagai lembaga semi-peradilan dinilai sangatlah membantu Peradilan dalam upaya penyelesaian sengketa persaingan usaha dan monopoli mengingat banyaknya kasus yang menumpuk di Peradilan. Pengenyampingan *Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori* ini merupakan implementasi dari *rule of breaking* yang digagas oleh teori hukum progresif. Dengan catatan bahwa penggunaan metode penemuan hukum oleh *rule breaking* ini harus dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse power*).

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa pengaturan kewenangan KPPU dalam proses penyelesaian sengketa persaingan usaha dan monopoli merupakan masalah hukum yang dapat mensalahkan kewenangan. Selain itu, secara praktis, pengaturan kewenangan KPPU masih menimbulkan perbedaan pendapat dalam implementasinya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam masyarakat. Dengan uraian ini, diharapkan agar kewenangan dalam peraturan yang berkaitan dengan KPPU dapat dibuat secara lebih rasional dan adil.

B. Kewenangan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dalam Penyelesaian Sengketa Persaingan Usaha dan Monopoli Tinjauan *Maslahah Mursalah*

Keberadaan KPPU sebagai lembaga semi peradilan memang tidak ada dalil atau landasan hukum Islam yang langsung menyebutkan keberadaannya. Namun keberadaannya sebagai lembaga semi peradilan merupakan suatu hal yang baru yang kemunculan atau pembentukannya memang diperlukan untuk sebuah kemanfaatan, yaitu agar membantu proses penyelesaian sengketa persaingan usaha dan monopoli berjalan secara cepat karena menumpuknya kasus atau perkara yang masuk dalam Pengadilan Negeri, tidak hanya itu KPPU sebagaimana fungsinya yaitu lembaga pengawas juga memberikan perlindungan bagi pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya untuk memberikan perlindungan kepastian hukum dalam dunia bisnis.

Perkembangan zaman kadang menuntut manusia untuk selalu berkembang dan berinovasi sehingga munculah hal-hal baru yang mana memberikan dampak sendiri dalam dunia islam. Karena hal-hal tersebut belum ada ketentuan dalil atau dasar hukumnya sehingga hal tersebut di ukur dengan sejumlah kemanfaatan yang ditimbulkan oleh hal tersebut yang disebut dengan *maslahah*.

Kata *Maslahah* secara etimologi dapat diartikan sebagai “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang

umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan.⁶²

Adapun beberapa pendapat ulama mengenai *masalahah* adalah sebagai berikut:

- a. Abdul Wahab Khallaf : *Maslahah Mursalah* ialah *masalahah* dimana *syar'i* (Allah dan Rosul-Nya) tidak menetapkan hukum secara spesifik untuk mewujudkan kemaslahatan itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukan atas pengakuannya, maupun pembatalanya.⁶³
- b. Mohammad Abu Zahroh : kemaslahatan yang selaras dengan tujuan hukum yang ditetapkan oleh *syar'i* (Allah dan Rosul-Nya), akan tetapi tidak ada suatu dalil yang spesifik yang menerangkan tentang diakuinya atau ditolaknya kemaslahatan itu.⁶⁴

Selanjutnya Al-'Iez Ibn Abdi al-Salam mengatakan dalam kitabnya memberikan *masalahah* dalam bentuk hakikatnya dengan kesenangan dan kenikmatan.⁶⁵ Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *masalahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudarat, namun hakikat dari *Maslahah* adalah *المحافظة على مقصود الشرع* “memelihara tujuan syara” (dalam menetapkan hukum).⁶⁶

⁶² Amir Syarifuddin, h. 345.

⁶³ Abdul Wahab Khallaf, h. 126.

⁶⁴ Mohammad Abu Zahroh, *Ushul Fiqh*, (Beirut : Daar Al-Fkr Al-Araby, TT), h. 279.

⁶⁵ Amir Syarifudin, h. 346.

⁶⁶ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, h. 345.

Berdasarkan beberapa pendapat ulama mengenai *masalah*, maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya *masalah* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.

Melihat pemaparan pengertian *masalah* seperti itu maka keberadaan lembaga pengawas persaingan usaha dalam hal ini adalah KPPU (komisi pengawas persaingan usaha) jika ditinjau dari *masalah* tentu sesuai dengan pengertiannya. Dimana lembaga KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha memberikan manfaat untuk mengawasi persaingan usaha untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat. Tidak hanya itu KPPU juga bermanfaat untuk menjaga agar sumber daya alam teralokasikan secara efisien, konsumen memiliki banyak pilihan atas barang dan atau jasa yang tersedia di pasar, memungkinkan munculnya inovasi dan harga barang dan atau jasa di pasar ideal baik ditinjau dari kualitas maupun biaya produksi sehingga tercapailah ekonomi pasar yang efisien. Dan yang menjadi poin utama dalam penelitian ini, keberadaan KPPU sebagai lembaga semi peradilan dapat membantu Peradilan dalam penyelesaian sengketa persaingan usaha, karena mengingat KPPU merupakan lembaga negara bantu.

Adapun dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya teori

Maslahah Mursalah diantaranya adalah :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. (Q.S. Yunus : 57).

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam” (Q.S. Al Anbiya : 107)

Jika dilihat dari tingkatan *Maslahah*, kewenangan Lembaga KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) sebagai lembaga semi peradilan dalam penjatuhan sanksi pidana (Represif) termasuk dalam tingkatan *Maslahah Hâjiyah*. Adapun yang dimaksud dengan *Maslahah Hâjiyah*, adalah kemaslahatan yang pada tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharûri*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*dharûri*), tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. *Maslahah Hâjiyah* juga jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok, tetapi tidak

secara langsung memang bisa mengakibatkan perusakan.⁶⁷ Dalam kewenangan KPPU sebagai lembaga semi peradilan keberadaanya dinilai dapat memberikan kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia yaitu dalam urusan penyelesaian sengketa persaingan usaha dan monopoli. Walaupun keberadaanya dinilai tidak terlalu dasar atau tingkat *dharûri* bagi kehidupan manusia karena pada dasarnya KPPU merupakan lembaga semi peradilan yang berkudukan sebagai lembaga negara bantu yang tugasnya merupakan pengganti atau membantu Pengadilan Negeri untuk menangani kasus sengketa persaingan usaha dan monopoli.

Kebutuhan tersebut secara umum adalah membantu meringankan beban peradilan negeri yang menumpuk karena banyaknya kasus yang masuk. dengan itu maka dapat terwujud-lah asas peradilan yaitu cepat dan sederhana. Dengan proses penyelesaian sengketa persaingan usaha dan monopoli secara cepat dan sederhana tersebut maka berdampak pada kegiatan ekonomi yang stabil dan kondusif. Pelaku usaha dapat menjalankan bisnis dengan tenang, dan menjalankan persaingan usaha secara sehat dan sehingga pemenuhan akan pemeliharaan harta dapat terpenuhi. Dan jika keberadaan KPPU dalam kewenanganya sebagai lembaga semi peradilan tidak terealisasikan maka secara tidak langsung akan berdampak sebaliknya.

Kewenangan KPPU bisa dinilai *dharuri* apabila kewenanganya dilihat dari segi preventif. Pendekatan preventif dimaksudkan untuk menjaga supaya para

⁶⁷ Amir Syariffudin, *Ushul Fiqh 2*, h.349.

pelaku usaha tidak terlanjur mengambil langkah-langkah yang melanggar ketentuan persaingan usaha dalam bentuk pengawasan dan dengan demikian “memancing” konsekuensi hukum yang bersifat represif. Upaya preventif untuk menjamin agar pelaku usaha menaati ketentuan persaingan usaha agar terhindar dari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sehingga menimbulkan ketidak stabilan harga dan tidak terwujudnya pasar yang kondusif.

Dilihat dari segi adanya keserasian (*munâsib*) dan kesahajaan anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum. Maka keberadaan Lembaga KPPU sebagai lembaga semi peradilan dalam bidang persaingan usaha dan monopoli maka dapat dikatakan, bahwa KPPU termasuk dalam *Maslahah al-Mursalah*. Salah satu jenis dari masalahah yaitu, *Al-Maslahah Al-Mursalah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *syara'* dan tidak pula dibatalkan atau ditolak *syara'* melalui dalil-dalil yang rinci.⁶⁸

Beberapa rumusan pendapat ulama mengenai *maslahah mursalah*, dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :⁶⁹

- a. Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia;
- b. Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum;

⁶⁸ Amir Syaifudin, *Ushul Fiqih 2*, h. 86.

⁶⁹ Amir Syarifudin h. 356.

- c. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan *syara'* tersebut tidak ada petunjuk *syara'* secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk *syara'* yang mengakuinya.

Melihat pemaparan pengertian *masalah mursalah* seperti itu maka keberadaan lembaga pengawas persaingan usaha dalam hal ini adalah KPPU (komisi pengawas persaingan usaha) jika ditinjau dari *masalah mursalah* tentu sesuai dengan pengertiannya. Dimana kewenangan KPPU sebagai lembaga semi peradilan memberikan manfaat untuk menangani sengketa persaingan usaha dan monopoli sehingga terhindarlah penumpukan perkara yang ada di Pengadilan Negeri. Adapun manfaat umum lembaga KPPU sesuai dengan (Pasal 3) Undang-Undang Antimonopoli yaitu :

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.
3. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha (Pasal 3).

Dari beberapa kemaslahatan tersebut dapat dikatakan bahwa KPPU menjaga masyarakat dari adanya tindakan persaingan usaha yang tidak sehat atau adanya unsur monopoli. Sehingga dilihat dari itu maka tujuan dari terbentuknya KPPU adalah untuk menjaga harta atau dalam syari'at hukum islam dikenal dengan *Hifzul Maal*. Dan tentu saja kemaslahatan tersebut tidak ada petunjuk *syara'* secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk *syara'* yang mengakuinya karena pada dasarnya lembaga semacam KPPU merupakan hal yang baru dan tidak ada ketentuan *Nash*-nya.

Kehadiran KPPU (komisi pengawas persaingan usaha) dengan kewenangan yang dimilikinya harus memenuhi syarat dan ketentuan sehingga bisa dikatakan sebagai sebuah kemaslahatan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penggunaan *Al-Maslahah Al-Mursalah* sebagai dasar hukum, para ulama sangat berhati-hati dalam hal ini, sehingga tidak terbuka untuk menetapkan hukum islam berdasarkan hawa nafsu dan keinginan perorangan. Untuk itu mereka menetapkan 3 (tiga) syarat dalam menggunakan *Maslahah Mursalah* sebagai dasar hukum, adapun tiga syarat tersebut adalah sebagai berikut:⁷⁰

- a. *Maslahah* tersebut merupakan *maslahah* yang nyata (hakiki)

Sebuah *maslahah* bukan ditetapkan berdasarkan dengan dugaan (*zonny*) yaitu suatu ketentuan hukum (tidak ada *Nash-Nya*) yang bilamana diterapkan benar-benar dapat mendapatkan kebaikan yang nyata dan dapat menghilangkan

⁷⁰ Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushulil Fiqh*, h. 85.

mudhorot. Adapun ketika ketentuan hukum (yang tidak ada Nas-Nya) yang bilamana diterapkan, diduga akan menimbulkan kebaikan dan menghilangkan atau menolak kemudlorotan, maka ketentuan itu disebut *Maslahah* yang *dzonny*.

Kemaslahatan yang ditimbulkan oleh kewenangan semi peradilan Lembaga KPPU sejatinya kemaslahatan yang nyata adanya, terbukti dengan keberadaan KPPU yang dapat dirasakan oleh masyarakat umum adalah sebagai suatu lembaga khusus yang membantu masyarakat dalam penyelesaian sengketa persaingan usaha dan monopoli secara cepat dan sederhana karena melihat banyaknya kasus yang dilimpahkan di Peradilan.

Keberadaan KPPU sebagai lembaga semi peradilan atau yudisial ini juga mengahapus suatu kemudharatan yaitu membantu Pengadilan Negeri dalam memutus sengketa persaingan usaha dan monopoli sehingga tidak terjadi penumpukan perkara di Peradilan.


b. *Maslahah* tersebut berlaku secara umum

Maslahah merupakan bukan atau tidak bersifat individual, yaitu ketentuan yang bila dilaksanakan akan mendatangkan kebaikan bagi kebanyakan umat manusia pada umumnya. Sama halnya dengan keberadaan KPPU dimana kemaslahatan yang dapat berupa bantuan penyelesaian sengketa persaingan usaha dan pengawasan terhadap persaingan usaha dan monopoli sejatinya dapat diterima oleh seluruh masyarakat tidak hanya seseorang saja.

c. Tidak Bertentangan dengan *Nash*

Pembentukan hukum berdasarkan *masalah* ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip hukum yang telah ditetapkan berdasarkan *Nash* atau *ijma'*. Walaupun tidak ada dasar hukum atau dalil yang secara khusus tentangnya dalam *nash*. Dengan berbagai kemaslahatan yang ditimbulkan oleh lembaga KPPU tidak ada pertentangan dengan hukum atau prinsip hukum dalam *nash*, karena keberadaan KPPU merupakan suatu hal yang baru adanya dan diharapkan memiliki kemaslahatan yang mutlak bagi masyarakat umum.





BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kehadiran lembaga KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang berstatus sebagai lembaga independen termuat dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha dan Monopoli yang berbunyi "*Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan serta pihak lain*".

KPPU sebagai *competition authority* menggunakan berbagai pendekatan agar di satu pihak, hukum persaingan usaha bisa ditegakkan dan di pihak lain kegiatan usaha tidak terancam. Adapun pendekatan yang digunakan oleh KPPU adalah pendekatan administratif dan pidana.

KPPU yang berkedudukan sebagai lembaga negara bantu (*state auxiliary institutions*) menjalankan tugasnya yaitu sebagai penasihat kebijakan (*policy advisory*) terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dapat mempengaruhi persaingan usaha. Tidak hanya itu KPPU juga berkedudukan sebagai lembaga semi peradilan yang dalam pelaksanaan wewenangannya KPPU dinilai memiliki kewenangan yang sama dengan lembaga Peradilan.

Berkaitan dengan asas *preverensi*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan peraturan yang bersifat umum sedangkan Undang-Undang Anti Monopoli merupakan peraturan yang bersifat khusus. Jika merujuk pada penerapan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, tentu saja untuk menyelesaikan sengketa persaingan usaha dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Anti Monopoli karena Undang-Undang Anti Monopoli merupakan *lex specialis* dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dengan kata lain, ketentuan mengenai kewenangan semi peradilan KPPU beserta penjatuhan hukuman pidana dalam Undang-Undang Anti Monopoli dapat diberlakukan dalam penyelesaian sengketa persaingan usaha dan monopoli dan memiliki kekuatan yuridis.

Namun, Dalam *Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori* dimana Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman merupakan undang-undang yang baru atau *lex posteriori* dan Undang-Undang Anti Monopoli merupakan peraturan yang lama *Legi Priori*. Maka Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dalam perihal pengaturan kewenangan lembaga penyelesaian sengketa persaingan usaha dan monopoli dapat mengesampingkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Anti Monopoli.

Menurut teori hukum progresif dan semangat untuk mewujudkan keadilan substantif, sudah seharusnya *Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori* dapat dikesampingkan untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Karena pada dasarnya keberadaan lembaga KPPU sebagai lembaga semi-peradilan dinilai sangatlah membantu Peradilan dalam upaya penyelesaian sengketa persaingan usaha dan monopoli mengingat banyaknya kasus yang menumpuk di Peradilan. Pengenyampingan *Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori* ini merupakan implementasi dari *rule of breaking* yang digagas oleh teori hukum progresif. Dengan catatan bahwa penggunaan metode penemuan hukum oleh *rule breaking* ini harus dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse power*).

2. Keberadaan lembaga pengawas persaingan usaha dalam hal ini adalah KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) jika ditinjau dari *masalah* tentu sesuai dengan pengertiannya. Dimana lembaga KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha memberikan manfaat untuk mengawasi persaingan usaha untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat. Tidak hanya itu KPPU juga bermanfaat untuk menjaga agar sumber daya alam teralokasikan secara efisien, konsumen memiliki banyak pilihan atas barang dan atau jasa yang tersedia di pasar, memungkinkan munculnya inovasi dan harga barang dan atau jasa di pasar ideal baik ditinjau dari kualitas maupun biaya produksi sehingga tercapailah ekonomi pasar yang efisien. Dan yang menjadi poin utama dalam penelitian ini, keberadaan KPPU sebagai lembaga semi peradilan dapat membantu Peradilan dalam penyelesaian sengketa persaingan usaha, karena mengingat KPPU merupakan lembaga negara bantu.

Dilihat dari tingkatan *Maslahah*, kewenangan Lembaga KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) sebagai lembaga semi peradilan dalam penjatuhan hukuman termasuk dalam tingkatan *Maslahah Hâjiyah*. Karena keberadaan KPPU bukan merupakan kebutuhan dasar atau pokok bagi kehidupan manusia melainkan keberadaanya yang dapat menunjang akan terpenuhinya kebutuhan pokok atau dasar manusia.

Dan jika dilihat dari segi adanya keserasian (*munâsib*) dan kesahajaan anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.

Maka keberadaan Lembaga KPPU sebagai lembaga semi peradilan dalam bidang persaingan usaha dan monopoli maka dapat dikatakan, bahwa KPPU termasuk dalam *Maslahah al-Mursalah*. Salah satu jenis dari masalah yaitu, *Al-Maslahah Al-Mursalah* adalah kemaslahatan yang keberadaanya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil-dalil yang rinci.

B. SARAN

1. Pengaturan kewenangan KPPU dalam proses penyelesaian sengketa persaingan usaha dan monopoli merupakan masalah hukum yang dapat mensalahkan kewenangan. Selain itu, secara praktis, pengaturan kewenangan KPPU masih menimbulkan perbedaan pendapat dalam implementasinya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam masyarakat. Dengan uraian ini, diharapkan agar kewenangan dalam peraturan yang berkaitan dengan KPPU dapat dibuat secara lebih rasional dan adil melihat pentingnya lembaga ini untuk mengatur persaingan usaha agar berjalan secara dinamis.
2. Keberadanaan KPPU sebagai lembaga semi yudisial jika dilihat dari segi *masalah*, telah jelas membawa kemanfaatanya maka hendaknya kewenangan KPPU tersebut dapat diberikan kekuatan yuridis yang lebih jelas sehingga dalam menjalankan tugasnya tidak ada lagi pihak-pihak yang mensalahkan kewenangan KPPU tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

C. Buku-Buku

Al-Qur'an Al-Karim

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Refomasi*, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Gramedia : Jakarta, 2007.

Chazawi, Adam. *Pelajaran Hukum Pidana I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.

Ekatjahjana, Widodo. *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung : Citra Aditia, 2008.

Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Malang: UIN Press, 2013.

Hanafi, A. *Ushul Fiqih*, Jakarta, Wijaya, 1961.

Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo, 2005.

Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia, 2004.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*, Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiah.

Khallaf, Abdul Wahhab *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta : Rajawali.

Manan, Bagir. *Hukum Positif Indonesia*, Grafindo :Yogyakarta, 2004.

Margono, Suyud. *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika : Jakarta 2009.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2014.

Prayoga, Ayudha D. *Persaingan usaha dan Hukum Yang Mengatur di Indonesia*. Jakarta : Proyek Elips, 2000.

Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amendemen Konstitusi*, Jakarta: Kencana. 2012.

Safitri, Myrna A., Awaludin Marwan, dan Yance Arizona, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik*. Jakarta : Epistema Institute, 2011.

Siswanto, Arie. *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia : Bogor, 2016.

Suhartil dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2010.

Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.

Syarifudin, Amir *Ushul Fiqih 2*, Jakarta, Kecana Prenada Media Group, 2008.

Usman, Rachmadi. *Hukum Persaingan Usaha dan Monopoli di Indonesia*, Jakarta : Gramedia pustaka Utama, 2004.

Zahroh, Mohammad Abu, *Ushul Fiqh*, Beirut, Daar Al-Fkr Al-Araby, Tanpa Tahun.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, 2008.

C. Skripsi, Tesis, Undang-Undang dan Jurnal

Jimlie Asshidqie, Makalah Peradilan Khusus.

Sauki, Achmad. *Masalah Persaingan Usaha di Indonesia*, paper pada seminar Fakultas Ekonomi UI : Jakarta, November, 1998.

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha dan Monopoli

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

D. Website

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cff7f5118590/kppu-isuperbody-tapi-ringkih>, diakses pada 12 Agustus 2016.

<http://www.repubika.co.id/berita/Koran/2003/10/17/14303.shtm> diakses pada tanggal 13 Agustus 2016.

<http://farizpradiptalaw.blogspot.co.id/2009/12/kedudukan-lembaga-negara-bantu-didalam.html> diakses pada tanggal 5 juni 2016.

